

ANALISIS YURIDIS PENOLAKAN PENINJAUAN KEMBALI DALAM SENGKETA PERDATA TERKAIT KOMPETENSI RELATIF PENGADILAN: STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 162 PK/PDT/2025

Imelda Martinelli, Raihan Nizar Islami, David Njotowidjaja

Universitas Tarumanagara, Indonesia

*Corresponding Author:

david.205240183@stu.untar.ac.id

Abstract

This study aims to analyze the regulation of relative jurisdiction in Indonesian civil procedural law and to examine the legal considerations of the Supreme Court in rejecting a petition for judicial review in Decision Number 162 PK/Pdt/2025. This research employs a normative legal method with statutory, conceptual, and case approaches, relying on primary and secondary legal materials through library research. The results indicate that relative jurisdiction is generally determined based on the defendant's domicile as stipulated in Article 118 of the HIR, but it may be deviated from through an agreement between the parties in the form of a forum selection clause, which is legally binding. In the case examined, the Supreme Court rejected the petition for judicial review due to the failure to meet the legally limited grounds, such as the absence of new evidence (novum) or judicial error. The decision emphasizes that judicial review is not intended to re-examine the case, but rather serves as an extraordinary legal remedy that can only be filed under specific conditions. Furthermore, the ruling reinforces the importance of respecting the parties' agreement in determining the forum for dispute resolution in order to maintain a balance between legal certainty and justice.

Keywords: relative jurisdiction, judicial review, civil procedural law, forum selection clause, Supreme Court decision

PENDAHULUAN

Sengketa perdata yang berkaitan dengan hubungan hukum antara debitur dan kreditur kerap menimbulkan persoalan hukum yang tidak hanya menyangkut substansi perjanjian, tetapi juga aspek prosedural dalam hukum acara perdata. Salah satu persoalan yang sering muncul adalah mengenai kompetensi relatif pengadilan, yaitu kewenangan suatu pengadilan untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara berdasarkan wilayah hukum tertentu. Ketidaktepatan dalam menentukan kompetensi relatif dapat berakibat pada tidak diterimanya gugatan atau dinyatakan pengadilan tidak berwenang mengadili perkara tersebut.

Permasalahan tersebut tercermin dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 162 PK/Pdt/2025 yang diajukan oleh Dodi Saputra sebagai Pemohon Peninjauan Kembali terhadap Direktur Utama PT Bank DBS Indonesia Tbk dan seorang Notaris/PPAT sebagai Termohon Peninjauan Kembali. Dalam perkara ini, pemohon pada awalnya mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum yang berkaitan dengan perjanjian kredit serta hak tanggungan atas tanah dan bangunan miliknya. Penggugat menuntut pengembalian sertifikat hak milik atas tanah dan bangunan yang terletak di Jakarta Timur serta meminta ganti rugi materiil dan immateriil dengan total nilai mencapai Rp2.760.000.000,00.

Namun demikian, dalam proses pemeriksaan perkara di tingkat pertama, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menyatakan tidak berwenang secara relatif untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut. Putusan tersebut didasarkan pada adanya kesepakatan para pihak dalam perjanjian kredit yang menentukan domisili hukum pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Dengan adanya klausula pilihan forum tersebut, maka secara hukum pengadilan yang berwenang memeriksa perkara adalah Pengadilan Negeri Jakarta Timur, bukan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Atas putusan tersebut, pihak penggugat kemudian mengajukan upaya hukum peninjauan kembali ke Mahkamah Agung dengan alasan adanya kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata dalam putusan sebelumnya. Pemohon berpendapat bahwa gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukannya telah tepat diajukan pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Akan tetapi setelah meneliti alasan-alasan peninjauan kembali serta pertimbangan hukum dalam putusan sebelumnya, Mahkamah Agung berpendapat bahwa tidak terdapat kekhilafan hakim maupun kekeliruan yang nyata sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peninjauan kembali. Oleh karena itu, permohonan peninjauan kembali tersebut akhirnya ditolak oleh Mahkamah Agung.

Putusan ini menjadi daya tarik untuk dikaji karena menunjukkan pentingnya aspek kompetensi relatif dalam hukum acara perdata, khususnya ketika para pihak telah menentukan pilihan domisili hukum dalam suatu perjanjian. Kesalahan dalam menentukan forum pengadilan tidak hanya berdampak pada lamanya proses penyelesaian sengketa, tetapi juga dapat menyebabkan gugatan tidak dapat diperiksa secara substantif. Selain itu, putusan ini juga menggambarkan batasan penggunaan upaya hukum peninjauan kembali yang hanya dapat diajukan dalam kondisi tertentu sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan hal tersebut, penelitian terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 162 PK/Pdt/2025 menjadi penting untuk menganalisis bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam menilai kompetensi relatif pengadilan serta bagaimana penerapan ketentuan peninjauan kembali dalam perkara perdata. Kajian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai penerapan hukum acara perdata dalam praktik peradilan serta memberikan kontribusi bagi pengembangan kajian hukum, khususnya terkait sengketa perdata dan kewenangan pengadilan.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif dengan menitikberatkan pada analisis terhadap norma hukum yang berlaku, baik yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, doktrin para ahli, maupun putusan pengadilan. Pendekatan ini dipilih untuk mengkaji secara mendalam penerapan norma hukum dalam praktik peradilan, khususnya yang berkaitan dengan peninjauan kembali dan kompetensi relatif pengadilan.¹

Dalam penelitian ini, analisis difokuskan pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 162 PK/Pdt/2025 yang berkaitan dengan penolakan permohonan Peninjauan Kembali dalam sengketa perdata mengenai kompetensi relatif pengadilan.²

Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dan spesifikasi deskriptif analitis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas dan mendalam mengenai pertimbangan hukum Mahkamah Agung dalam menolak permohonan Peninjauan Kembali terkait sengketa perdata mengenai kompetensi relatif pengadilan. Pendekatan kasus yang dipadukan dengan bahan hukum primer dan sekunder melalui studi kepustakaan menjadi dasar yang kuat dalam menganalisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 162 PK/Pdt/2025 secara komprehensif dan objektif. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi

¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015, hlm. 13.

² Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Nomor 162 PK/Pdt/2025.

ilmiah dalam memahami serta mengevaluasi aspek hukum yang berkaitan dengan penerapan kompetensi relatif pengadilan dan upaya hukum Peninjauan Kembali dalam perkara perdata.³

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Hukum Mengenai Kompetensi Relatif Pengadilan dalam Perkara Perdata di Indonesia

Kewenangan relatif pengadilan pada dasarnya berkaitan dengan penentuan forum yang berhak memeriksa suatu perkara berdasarkan wilayah yurisdiksi tertentu. Dalam praktik peradilan perdata di Indonesia, penentuan tersebut umumnya didasarkan pada domisili pihak tergugat sebagai acuan utama. Dalam hukum acara perdata Indonesia, pengaturan mengenai kompetensi relatif terdapat dalam Pasal 118 Herziene Indonesisch Reglement (HIR) Ketentuan dalam Pasal 118 HIR pada dasarnya mengarahkan agar suatu gugatan diajukan ke pengadilan yang berada di wilayah tempat tinggal tergugat. Prinsip ini dikenal sebagai *actor sequitur forum rei*, yang bertujuan untuk melindungi kepentingan pihak tergugat dalam proses peradilan.⁴

Prinsip tersebut mencerminkan asas perlindungan terhadap tergugat agar tidak dirugikan dengan harus berperkara di luar domisilinya. Selain itu, prinsip ini juga bertujuan untuk menciptakan keseimbangan dalam proses peradilan serta menjamin akses terhadap keadilan bagi para pihak.⁵

Namun demikian, dalam praktik hukum perdata modern, prinsip tersebut tidak bersifat mutlak. Para pihak dalam suatu hubungan hukum, khususnya yang bersumber dari perjanjian, diberikan kebebasan untuk menentukan pilihan domisili hukum dalam kontrak yang mereka buat. Klausula ini dikenal sebagai *forum choice clause*.⁶

Keberadaan klausula tersebut didasarkan pada asas kebebasan berkontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata yang menyatakan bahwa Prinsip kebebasan berkontrak memberikan ruang bagi para pihak untuk menentukan sendiri isi dan mekanisme perjanjian yang mereka buat, termasuk dalam menetapkan forum penyelesaian sengketa. Oleh karena itu, kesepakatan tersebut memiliki kekuatan mengikat layaknya undang-undang bagi para pihak.⁷

Lebih lanjut, Pasal 118 ayat (4) HIR juga mengakui adanya kemungkinan penyimpangan dari ketentuan umum kompetensi relatif melalui penentuan domisili pilihan oleh para pihak. Hal ini menunjukkan bahwa hukum acara perdata memberikan fleksibilitas kepada para pihak dalam menentukan forum penyelesaian sengketa.⁸

Dalam praktik peradilan, pengadilan wajib menghormati klausula pilihan forum tersebut. Apabila gugatan diajukan ke pengadilan yang tidak sesuai dengan kesepakatan para pihak, maka pengadilan tersebut harus menyatakan dirinya tidak berwenang untuk mengadili perkara tersebut.⁹

Pertimbangan Hukum Mahkamah Agung dalam Menolak Peninjauan Kembali pada Putusan Nomor 162 PK/Pdt/2025

Dalam Putusan Nomor 162 PK/Pdt/2025, Mahkamah Agung menolak permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh pemohon dengan alasan tidak ditemukan adanya kekhilafan hakim maupun kekeliruan yang nyata dalam putusan sebelumnya.

³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2017, hlm. 93; Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015, hlm. 14.

⁴ R. Subekti, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Bina Cipta, 2005), hlm. 34.

⁵ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 2009), hlm. 54.

⁶ Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 207.

⁷ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1338 ayat (1).

⁸ R. Subekti, *Hukum Acara Perdata*, hlm. 36

⁹ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, hlm. 56.

Mahkamah Agung menyatakan bahwa setelah meneliti memori Peninjauan Kembali, alasan-alasan yang diajukan oleh pemohon tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 67 Undang-Undang Mahkamah Agung. Oleh karena itu, permohonan tersebut secara hukum tidak dapat dikabulkan.¹⁰

Selain itu, Mahkamah Agung juga menegaskan bahwa antara para pihak telah terdapat kesepakatan dalam perjanjian kredit dan akta pemberian hak tanggungan yang menetapkan domisili hukum di Pengadilan Negeri Jakarta Timur.

Dengan adanya kesepakatan tersebut, maka Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dinyatakan tidak berwenang secara relatif untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 118 ayat (4) HIR mengenai domisili pilihan.¹¹

Mahkamah Agung dalam hal ini menguatkan putusan *judex facti* yang telah mengabulkan eksepsi tergugat mengenai kompetensi relatif. Eksepsi tersebut dinilai beralasan dan sesuai dengan hukum yang berlaku. Pertimbangan ini menunjukkan bahwa Mahkamah Agung menempatkan asas kepastian hukum dan penghormatan terhadap perjanjian sebagai dasar utama dalam memutus perkara.¹²

Kesesuaian Penolakan Peninjauan Kembali dengan Ketentuan Hukum Acara Perdata

Penolakan Peninjauan Kembali dalam Putusan Nomor 162 PK/Pdt/2025 dapat dinilai telah sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata yang berlaku di Indonesia. Secara normatif, Peninjauan kembali dalam sistem peradilan perdata dikategorikan sebagai upaya hukum yang bersifat luar biasa, karena hanya dapat diajukan terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dan dalam kondisi tertentu yang dibatasi oleh undang-undang. Sebagaimana diatur dalam Pasal 67 Undang-Undang Mahkamah Agung. Ketentuan ini bersifat limitatif dan tidak dapat ditafsirkan secara luas.¹³ Dalam perkara ini, pemohon tidak dapat membuktikan adanya alasan yang sah untuk mengajukan Peninjauan Kembali, seperti ditemukannya *novum* atau adanya kekhilafan hakim. Sebaliknya, pemohon hanya mengulang dalil-dalil yang telah diajukan sebelumnya.

Dari sudut pandang hukum acara, tindakan tersebut tidak dapat dibenarkan karena Peninjauan Kembali bukanlah sarana untuk mengulang pemeriksaan perkara. Secara prosedural, mekanisme peninjauan kembali tidak dimaksudkan untuk mengulang keseluruhan proses pemeriksaan perkara, melainkan sebagai sarana korektif terhadap adanya kesalahan hukum tertentu dalam putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.¹⁴

Selain itu, putusan *judex facti* yang menyatakan tidak berwenangnya Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 118 HIR. Adanya klausula pilihan domisili hukum dalam perjanjian menjadi dasar yang kuat dalam menentukan kompetensi relatif pengadilan.¹⁵ Dengan demikian, Mahkamah Agung dalam putusannya telah menerapkan hukum secara tepat dan konsisten dengan prinsip kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan.¹⁶ Putusan ini juga menunjukkan bahwa kesalahan dalam menentukan kompetensi relatif merupakan kesalahan mendasar yang tidak dapat diperbaiki melalui upaya hukum Peninjauan Kembali.¹⁷

¹⁰ Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, Pasal 67.

¹¹ Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, hlm. 208.

¹² M. Yahya Harahap, *Kekuasaan Mahkamah Agung dalam Pemeriksaan PK*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm. 115.

¹³ Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, Pasal 67.

¹⁴ M. Yahya Harahap, *Kekuasaan Mahkamah Agung dalam Pemeriksaan PK*, hlm. 115.

¹⁵ R. Subekti, *Hukum Acara Perdata*, hlm. 36.

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, hlm. 94.

¹⁷ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, hlm. 60.

Implikasi Yuridis Putusan terhadap Praktik Peradilan Perdata di Indonesia

Putusan Mahkamah Agung dalam perkara Nomor 162 PK/Pdt/2025 memiliki implikasi penting terhadap praktik peradilan perdata, khususnya dalam hal penegakan klausula pilihan forum (forum choice clause). Putusan tersebut memberikan penegasan bahwa kesepakatan para pihak terkait penentuan forum memiliki konsekuensi hukum yang harus dihormati oleh pengadilan. Dengan demikian, hakim tidak dapat mengabaikan klausula tersebut tanpa dasar hukum yang kuat.¹⁸

Secara yuridis, hal ini memperkuat posisi asas kebebasan berkontrak dalam hukum perdata Indonesia. Para pihak diberikan keleluasaan untuk mengatur hubungan hukumnya, termasuk menentukan forum penyelesaian sengketa¹⁹. Dengan demikian, pengadilan tidak dapat mengabaikan kesepakatan tersebut tanpa dasar hukum yang jelas.

Selain itu, putusan ini juga memberikan pedoman bagi hakim dalam memeriksa eksepsi kompetensi relatif. Hakim dituntut untuk lebih cermat dalam menilai apakah suatu pengadilan memiliki kewenangan relatif sebelum memeriksa pokok perkara²⁰. Apabila sejak awal telah terdapat cacat kompetensi relatif, maka pemeriksaan perkara tidak seharusnya dilanjutkan.

Implikasi lainnya adalah meningkatnya kepastian hukum bagi para pihak dalam berkontrak. Dengan adanya konsistensi putusan yang menghormati klausul pilihan forum, para pihak dapat lebih yakin bahwa kesepakatan mereka akan ditegakkan dalam praktik peradilan²¹. Hal ini penting dalam menunjang kegiatan ekonomi, khususnya dalam hubungan bisnis yang melibatkan nilai transaksi besar.

Analisis Kritis terhadap Penerapan Kompetensi Relatif dan Upaya Hukum Peninjauan Kembali

Meskipun putusan ini mencerminkan konsistensi penerapan hukum, terdapat beberapa aspek yang dapat dianalisis secara kritis. Salah satunya adalah potensi penyalahgunaan klausula pilihan forum oleh pihak yang memiliki posisi tawar lebih kuat. Dalam praktik, tidak jarang klausula tersebut ditentukan secara sepihak oleh kreditur atau pihak dominan dalam perjanjian²².

Hal ini dapat menimbulkan ketidakseimbangan bagi pihak lain, terutama jika forum yang dipilih berada jauh dari domisili tergugat atau pihak yang lebih lemah secara ekonomi. Oleh karena itu, diperlukan kehati-hatian dalam menilai apakah klausula tersebut benar-benar disepakati secara bebas atau justru mengandung unsur ketidakadilan²³.

Di sisi lain, pembatasan yang ketat terhadap alasan pengajuan Peninjauan Kembali juga dapat menimbulkan perdebatan. Meskipun bertujuan untuk menjaga kepastian hukum, pendekatan yang terlalu rigid berpotensi mengabaikan aspek keadilan substantif dalam kasus-kasus tertentu²⁴. Misalnya, apabila terdapat kekeliruan dalam penerapan hukum yang tidak secara eksplisit termasuk dalam alasan PK, maka pihak yang dirugikan tidak memiliki ruang untuk memperbaiki putusan tersebut.

Namun demikian, dalam konteks perkara ini, sikap Mahkamah Agung yang menolak PK dapat dianggap tepat. Hal ini karena pemohon tidak mampu menunjukkan adanya novum maupun kekhilafan hakim, sehingga permohonan PK tidak memenuhi syarat formil maupun materil.

¹⁸ Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 162 PK/Pdt/2025.

¹⁹ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014, hlm. 134.

²⁰ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 2017, hlm. 180.

²¹ Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa, 2005, hlm. 45.

²² Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014, hlm. 134.

²³ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 2010, hlm. 98.

²⁴ Pasal 67 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil pembahasan, dapat dipahami bahwa pengaturan mengenai kompetensi relatif dalam hukum acara perdata Indonesia pada dasarnya bertujuan untuk menentukan forum yang tepat dalam penyelesaian sengketa. Ketentuan dalam Pasal 118 HIR menempatkan domisili tergugat sebagai dasar utama, namun dalam perkembangannya memberikan ruang bagi para pihak untuk menyepakati pilihan forum melalui perjanjian. Kesepakatan tersebut memiliki kekuatan mengikat dan harus dihormati sebagai konsekuensi dari asas kebebasan berkontrak.

Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 162 PK/Pdt/2025, penolakan terhadap permohonan Peninjauan Kembali menunjukkan bahwa Mahkamah Agung secara konsisten menerapkan batasan-batasan yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Permohonan PK tidak dapat digunakan sebagai sarana untuk mengulang pemeriksaan perkara, melainkan hanya terbatas pada kondisi tertentu seperti adanya kekhilafan hakim atau ditemukannya bukti baru. Dalam perkara ini, tidak terpenuhinya alasan-alasan tersebut menjadi dasar utama penolakan permohonan.

Selain itu, putusan tersebut juga menegaskan pentingnya penghormatan terhadap klausula pilihan forum yang telah disepakati oleh para pihak. Pengadilan yang tidak sesuai dengan forum yang telah ditentukan secara sah tidak memiliki kewenangan relatif untuk memeriksa perkara. Hal ini menunjukkan bahwa aspek prosedural dalam hukum acara perdata memiliki peran yang sangat menentukan dalam keberlangsungan proses peradilan.

Secara keseluruhan, putusan ini mencerminkan adanya upaya untuk menjaga keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan. Di satu sisi, pembatasan terhadap upaya hukum Peninjauan Kembali memberikan kepastian terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Namun disisi lain, penerapan klausula pilihan forum juga perlu tetap memperhatikan prinsip keadilan agar tidak merugikan pihak yang memiliki posisi lebih lemah. Dengan demikian, penerapan hukum acara perdata diharapkan tidak hanya menjamin kepastian, tetapi juga tetap memperhatikan aspek keadilan substantif.

DAFTAR PUSTAKA

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1338 ayat (1).
Mahkamah Agung Republik Indonesia. *Putusan Nomor 162 PK/Pdt/2025*.
Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2017, hlm. 93.
Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2017, hlm. 94.
Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty, 2009, hlm. 54.
Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty, 2009, hlm. 56.
Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty, 2010, hlm. 98.
Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty, 2009, hlm. 60.
Muhammad, Abdul Kadir. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014, hlm. 134.
Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015, hlm. 13.
Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015, hlm. 14.
Subekti, R. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Bina Cipta, 2005, hlm. 34.
Subekti, R. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Bina Cipta, 2005, hlm. 36.
Subekti. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa, 2005, hlm. 45.
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, Pasal 67.
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Pasal 67.
Yahya Harahap, M. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016, hlm. 207.
Yahya Harahap, M. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016, hlm. 208.

Yahya Harahap, M. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika, 2017, hlm. 180.

Yahya Harahap, M. *Kekuasaan Mahkamah Agung dalam Pemeriksaan PK*. Jakarta: Sinar Grafika, 2015, hlm. 115.